

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 15 /PR/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 771);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan wajib dilaksanakan oleh seluruh Pejabat dan/atau pegawai pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



K LUKY ALFIRMAN 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
 NOMOR 15 /PR/2020 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
 PEMBIAYAAN DAN RISIKO

STANDAR PELAYANAN
 TEMPAT LAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Tempat layanan terpadu di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko diperuntukkan untuk *stakeholders*, termasuk masyarakat umum. Layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi publik yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
2. konsultasi investasi Surat Utang Negara;
3. konsultasi investasi Surat Berharga Syariah Negara;
4. konsultasi dan bimbingan teknis terkait Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
5. konsultasi terkait Penjaminan Pemerintah dan kewajiban kontinjensi;
6. registrasi dan konsultasi administrasi hibah;
7. konsultasi pengelolaan pinjaman dan hibah; dan
8. layanan lainnya yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Adapun rincian komponen Standar Pelayanan di Tempat Layanan Terpadu di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko adalah sebagai berikut:

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar hukum	a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019.
2.	Persyaratan pelayanan	a. Formulir Layanan Terpadu dan/atau Formulir Layanan Terpadu Lanjutan; b. Nomor Antrian; c. Data/Informasi/Layanan yang diberikan kepada Pemohon Layanan. d. Dokumen pendukung lainnya e. Jam Kerja Layanan Senin-Kamis 09.00-12.00 dan 13.30-16.00 Jum'at 09.00-11.30 dan 13.30-15.00

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
8.	Kompetensi pelaksana	Dilaksanakan oleh Pejabat dan/atau pegawai Unit Eselon II di lingkungan DJPPR yang ditugaskan untuk memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Eselon II dan memiliki pemahaman dengan kegiatan pengelolaan pembiayaan dan risiko yang menjadi tanggung jawabnya.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh para Kepala Subdirektorat/Bagian yang menangani/mendapat tugas untuk memberikan layanan informasi/konsultasi pada masing-masing eselon II dan Kepala Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja dan Harmonisasi Hukum u.p Kepala Seksi Kepatuhan Internal selaku pelaksana pemantauan.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Mekanisme pengelolaan pengaduan di lingkungan DJPPR sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan (prosedur, waktu dan biaya pelayanan, kondisi kantor, dan sikap petugas yang memberikan pelayanan) ke Kotak Pengaduan. b. Pelaksana pemantauan yang bertugas pada saat itu mencatat, mengumpulkan informasi, membuat laporan, dan menyampaikannya kepada Bagian Kepatuhan Internal, Kinerja, dan Harmonisasi Peraturan (KIKHP) u.p. Subbag Kepatuhan Internal. c. Kepala Subbag Kepatuhan Internal melakukan verifikasi dan selanjutnya Kepala Subbag Kepatuhan Internal melaporkan kepada Sekretaris DJPPR melalui Kepala Bagian KIKHP, mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut serta konsep surat tanggapan Sekretaris DJPPR (apabila dalam lembar pengaduan stakeholder mengisi identitas diri dan alamat) terhadap pengaduan tersebut. d. Pengguna jasa akan menerima surat tanggapan dari Sekretaris DJPPR.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pada masing-masing unit eselon II.
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pengguna jasa akan mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk kepastian untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu-raguan dalam bentuk pelayanan satu pintu.

No.	KOMPONEN	KETERANGAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik melalui monitoring capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masukan dari pengguna jasa.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



K LUKY ALFIRMAN R

